BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, kewenangan MK dalam pengujian konstitusionalitas suatu UU hanya sebatas menyatakan bahwa pasal/ayat/bagian tertentu dari UU bertentangan dengan UUD sehingga harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dalam hal inilah MK berperan sebagai pembatal norma *(negative legislator)* bukan sebagai pembuat norma *(positive legislator).* Akan tetapi dalam praktiknya MK menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melalui beberapa putusannya MK memerankan fungsi sebagai pembuat norma *(positive legislator).*
2. Putusan MK yang bersifat mengatur *(positive legislature)* dalam pengujian UU didasarkan pada tujuan untuk mencapai keadilan yang substantif. Keadilan substantif akan sulit tercapai apabila MK hanya terikat dengan aturan prosedural semata, sehingga dalam memutus suatu perkara MK harus berani melakukan terobosan hukum secara progresif demi mencapai keadilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Putusan MK yang bersifat mengatur *(positive legislature)* tidak jarang mendapat penolakan dari masyarakat karena dianggap berlebihan dan melampaui batas kewajaran. Sebagian putusan dinilai telah mereduksi nilai-nilai agama karena putusan tersebut bertentangan dengan norma agama, selain itu MK juga dinilai tidak konsisten dalam memutus perkara.

B. Saran

1. MK sebagai lembaga yudikatif harus konsisten dalam menjalankan setiap kewenangannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang ada menghendaki bahwa MK berperan sebagai pembatal norma *(negative legislator)* dan bukan sebagai pembuat norma *(positive legislator)*.
2. Apabila dalam suatu keadaan tertentu, demi kepentingan umum serta demi tercapainya keadilan substantif mengharuskan MK mengeluarkan putusan yang bersifat mengatur, maka MK harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan suatu putusan, tidak saja mengenai isi putusan yang akan dijatuhkan, tetapi juga harus mampu membayangkan jauh kedepan dan memahami dampak ekstrim yang mungkin timbul dari suatu putusan.
3. Walaupun demikian, kewenangan MK dalam mengeluarkan putusan yang bersifat mengatur harus diatur secara formal dalam perundang-undangan. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dan demi tercapainya kepastian hukum bersamaan dengan keadilan. Oleh karena itu diperlukan penyempurnaan melalui perubahan UUD untuk merumuskan kembali bagaimana seharusnya kewenangan MK dalam menguji konstitusionalitas suatu Undang-Undang.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA